



**PENETAPAN**  
**Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Sbg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**1. ADE RUSMAT BIN HAPID**, umur 42 tahun (Subang, 07 Agustus 1982), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Pakuhaji Rt 019. RW 005 Desa Pakuhaji Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang;

**Pemohon I;**

**2. IMAS RAHMAWATI BINTI ASEP DITA**, umur 25 tahun (Bandung, 22 Agustus 1998), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pakuhaji Rt 019. RW 005 Desa Pakuhaji Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang;

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366/Pdt.P/2024/PA.Sbg., tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, pernikahan dilakukan di rumah orangtua Pemohon II dan termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak Hadi (Paman adik ayah Pemohon II karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia , disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama: Bapak Zaenal Abdul Rojak (alm) dan Bapak S. Rosidin Maskawinnnya berupa Seperangkat Alat Sholat, dibayar tunai. Yang Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (cerai hidup), sedangkan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup)
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal Kp Cilame. RT 019 RW 005 Desa Pakuhaji Kecamatan Cisalak Kabupaten Kp Pakuhaji. RT 019 RW 005 Desa Pakuhaji Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhamad Wildan Sofian
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian serta Pemohon I tidak pernah berpoligami;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Karena

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cislak Kabupaten Subang;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini dengan dibuktikan dengan Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa Pakuhaji Nomor 445.6/112/KS/VIII/2024 Tanggal 01-08-2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Subang. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (ADE RUSMAT BIN HAPID) dengan Pemohon II (IMAS RAHMAWATI BINTI ASEP DITA) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 2023 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cislak Kabupaten Subang;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cislak Kabupaten Subang, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
  4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Sbg tanggal 23 Agustus 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217010708820025 atas nama ADE RUSMAT BIN HAPID, dan NIK 3213026208980003 atas nama IMAS RAHMAWATI BINTI ASEP DITA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 23 Februari 2024. dan tanggal 23 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3213020801240002 atas nama ADE RUSMAT BIN HAPID yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 08 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.0298/Kua.32.13.021/Pw.01/06/2024, tanggal 27 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3136/AC/2022/PA.Nph tanggal

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Nopember 2022 atas nama (ADE RUSMAT BIN HAPIT) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1394/AC/2021/PA.Nph tanggal 18 Mei 2021 atas nama (IMAS RAHMAWATI BINTI ASEP DITA) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

## B. Saksi :

1.

S. Rosidin bin D. Suhandi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pakuhaji Rt 019 RW 005 Desa Pakuhaji Kecamatan Cislak Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I yang bernama ADE RUSMAT BIN HAPID dan Pemohon II yang bernama IMAS RAHMAWATI BINTI ASEP DITA karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II merupakan suami-istri sah, karena saksi menghadiri pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 17 Agustus 2023 yang termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cislak Kabupaten Subang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman (adik ayah) Pemohon II yang bernama Bapak Hadi, maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak Zaenal Abdul Rojak dan Bapak S. Rosidin, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah Paman (adik ayah) Pemohon II, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Pakuhaji Rt 019. RW 005 Desa Pakuhaji Kecamatan Cislak Kabupaten Subang, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Muhamad Wildan Sofian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak dipoligami;
- Bahwa masyarakat di Kampung Pakuhaji Rt 019. RW 005 Desa Pakuhaji Kecamatan Cislak Kabupaten Subang mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cislak Kabupaten Subang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan seperti halnya Kartu Keluarga, akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga sebagai bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Nurmawati binti Rasmad, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kampung Pakuhaji Rt 019 RW 005 Desa Pakuhaji Kecamatan Cislak Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I yang bernama ADE RUSMAT BIN HAPID dan Pemohon II yang bernama IMAS RAHMAWATI BINTI ASEP DITA karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 17 Agustus 2023 yang termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman (adik ayah) Pemohon II yang bernama Bapak Hadi, maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak Zaenal Abdul Rojak dan Bapak S. Rosidin, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
- Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah Paman (adik ayah) Pemohon II, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Pakuhaji Rt 019. RW 005 Desa Pakuhaji Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Muhamad Wildan Sofian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak dipoligami;
- Bahwa masyarakat di Kampung Pakuhaji Rt 019. RW 005 Desa Pakuhaji Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, yang

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan seperti halnya Kartu Keluarga, akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga sebagai bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.

Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cislak Kabupaten Subang;

2.

Akad pernikahan tersebut (ijab qabul) berlangsung antara Wali nikah Paman (adik ayah) Pemohon II yang bernama Bapak Hadi dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Zaenal Abdul Rojak dan Bapak S. Rosidin dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3.

Sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menikah baik syarat menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu S. Rosidin bin D. Suhandi dan Nurmawati binti Rasmad;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon) dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Subang, sehingga Pengadilan Agama Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) KHI tentang hal-hal yang mendasari diperbolehkannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan Pasal 4 KHI tentang pihak-pihak yang diperbolehkannya mengajukan permohonan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3 huruf c dan e) dan Pasal 4 KHI, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (foto kopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah) telah terbukti bahwa Pemohon I berstatus duda cerai dari isteri terdahulunya dan Pemohon II berstatus janda cerai dari suami terdahulunya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., membuktikan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Akad pernikahan tersebut (*ijab qabul*) berlangsung antara Wali nikah Paman (adik ayah) Pemohon II Pemohon II bernama Bapak Hadi dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Zaenal Abdul Rojak dan Bapak S. Rosidin dan maharnya berupa seperangkat alat

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat dibayar tunai dan dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Muhamad Wildan Sofian, tujuan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan tersebut sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan, para Pemohon dan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1.

Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;

2.

Bahwa akad pernikahan tersebut (ijab qabul) berlangsung antara Wali nikah Paman (adik ayah) Pemohon II Pemohon II bernama Bapak Hadi dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Zaenal Abdul Rojak dan Bapak S. Rosidin dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3.

Bahwa Pemohon I Pemohon II dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Muhamad Wildan Sofian;

4.

Bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan tersebut sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Agustus 2023 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Subang dan selama 14 (empat belas) hari tenggang pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan pengajuan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil-alih pendapat ahli fiqih Syekh Sayyid Sabiq :

يلزم عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروط صحته وشروط نفاذه . وإذا لزم فليس لأحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد ولا فسخه ، ولا ينتهي إلا بالطلاق أو الوفاة ...  
(كتاب فقه السنة المجلد الثاني ص : ٤٠ الطبعة الأولى لدار السلام، ١٤٣٩ هـ)

"Ketika rukun, syarat sah dan syarat kesempurnaan akad nikah telah terpenuhi, maka akad yang dilakukan tetap berlaku dan konsekwensinya dari akad itu wajib dilaksanakan. Apabila akad telah sempurna dilaksanakan, tiap mempelai dan orang lain tidak berhak membatalkannya atau memfasakh terhadap pernikahan tersebut. Pernikahan hanya berakhir dengan talak atau meninggal salah satu dari keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

-  
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

-  
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *juncto* Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 sub (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah pernikahannya ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan berdasarkan Penetapan Sela Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Sbg tanggal 23 Agustus 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (ADE RUSMAT BIN HAPID) dengan Pemohon II (IMAS RAHMAWATI BINTI ASEP DITA) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cislak Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cislak Kabupaten Subang;
4. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, oleh kami Dra. Hj. Niswati sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Esib Jaelani, M.H. dan H. Muhammad Harits, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Embay Bayinah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Niswati**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Esib Jaelani, M.H.**

**H. Muhammad Harits, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Embay Bayinah, S.Ag.**

**Perincian Biaya : NIHIL**

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Sbg.